

ANALISIS DAN EVALUASI
RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERDAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA¹

Oleh:

Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.²

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan.

MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja, red.), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman.

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹ Makalah disampaikan pada acara Kajian Produk Hukum Daerah yang terdampak UUCK yang diselenggarakan Pemkab Banyumas, tanggal 13 Desember 2022.

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah di dalam UU Cipta Kerja

Ketentuan mengenai perubahan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak) dicantumkan dalam Pasal 114 UU CK. Terdapat 3 (tiga) pasal yang diubah, 1 (satu) pasal yang dihapus, penambahan 3 (tiga) pasal, 1 (satu) penambahan ayat dan penambahan 1 (satu) bab. Tiga pasal yang diubah antara lain Pasal 141, Pasal 158 dan Pasal 159. Pasal yang dihapus adalah Pasal 144, dan penambahan Pasal diantara Pasal 156 dan 157 menjadi Pasal 156A dan 156B, kemudian diantara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 159A. Pada Pasal 157 diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan ayat (5a).

Pasal 141 UU Pajak memiliki substansi berupa jenis retribusi tertentu. Perubahan Pasal 141 UU Pajak dalam UU CK adalah perubahan menjadi retribusi berbasis Perizinan Berusaha. Poin yang ada dalam pasal tersebut berubah dari 5 (lima) poin menjadi 4 (empat) poin. Poin yang dihapus bersubstansi retribusi izin gangguan. Poin lainnya yang diubah ada pada poin a dengan mengganti nomenklatur “Retribusi Izin Mendirikan Bangunan” menjadi “Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung”.

Perubahan Pasal 158 UU Pajak dalam UU CK berupa pengurangan jumlah ayat. Pasal ini mengatur tentang wewenang pejabat ketika terdapat aturan daerah yang bertentangan dengan aturan di atasnya atau kepentingan umum. Perubahan dalam pasal tersebut mengemukakan peralihan pejabat yang berwenang menangani aturan bertentangan dari Mahkamah Agung menjadi Menteri Dalam Negeri. Rekomendasi pencabutan juga beralih dari yang sebelumnya melalui Peraturan Presiden menjadi rekomendasi Menteri Keuangan. Wewenang Menteri Keuangan juga ditambah sebagai pihak yang memberi sanksi kepada pejabat daerah Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Pasal 159 UU Pajak memiliki substansi berupa sanksi terhadap pelanggaran Pasal 157 ayat (1) dan (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan (6) yang dilakukan Daerah. Perubahan Pasal 159 UU Pajak dalam UU CK memiliki

substansi yang sama dengan sebelumnya, tetapi terdapat penyesuaian sesuai perubahan dalam Pasal 158. Kemudian pemberian sanksi dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pasal yang dihapus yaitu Pasal 144 UU Pajak memiliki substansi berupa objek retribusi izin gangguan. Penghapusan pasal tersebut dilakukan karena retribusi izin gangguan tidak menjadi objek retribusi Perizinan Berusaha dalam UU CK.

Penambahan Bab dilakukan diantara Bab VII dan Bab VIII disisipi Bab VIIA tentang Kebijakan Fiskal Nasional Yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. Bab ini nantinya akan berisi Pasal 156A dan Pasal 156B Perubahan UU Pajak dalam UU CK.

Pasal-pasal dan ayat sisipan dalam UU CK antara lain terdapat pasal baru yaitu Pasal 156A dan 156B. Substansi dalam pasal-pasal tersebut secara garis besar menjadi acuan untuk kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Kemudian sisipan pada Pasal 157 ayat (5a) memiliki substansi kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Ayat baru ini adalah tambahan untuk memperjelas Pasal 156A dan 156B. Sisipan selanjutnya terdapat diantara Pasal 159 dan Pasal 160 UU Pajak berupa Pasal 159A. Substansi Pasal 159A ini adalah penjelasan mengenai tatacara evaluasi terhadap 3 (tiga) poin didalamnya yang kemudian ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Analisis dan Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Konsideran menimbang:

Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. (Point 27 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011)

Bagian Ketiga Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi

Pasal 94

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

2. Konsideran mengingat:

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.(Point 39 dan 40 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011). (Di dalam draft Raperda ada 26 dasar hukum).

3. Singkatan di Pasal 2 belum dijumpai di Pasal 1.

4. Pasal 13 ayat (4) huruf tentang kedutaan tidak perlu.

5. Pasal 25 ayat (2) huruf c tentang kedutaan tidak perlu.

6. Pasal 107 tentang pemakaman disinkronkan dengan Perda Pemakaman.

7. Pasal 110 tentang pengabuan mayat disinkronkan dengan Perda Pemakaman.

8. Masih banyak pasal yang menunggu pengaturan perlu dipertimbangkan urgensi pembahasannya yang sudah dilaksanakan pada saat sekarang.

9. Sanksi administrasi di Pasal 229 dan Bab XIV Pengurangan Sanksi Administrasi, pengaturan yang terpisah perlu dipertimbangkan Kembali.

10. Raperda dengan pengaturan pasal yang sangat banyak untuk jenis pajak dan retribusi yang beragam sebaiknya diberi lampiran blanko tentang masing-masing jenis pajak dan retribusi.